



PUTUSAN

Nomor 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

PENGUGUT : Nik 5203194604970003, tempat/tanggal lahir di Pematung 06-04-1997, umur ± 27 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, beralamat di xxxxxxx, Rt 000 / Rw 000, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD FADLI, S.H., CPM**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Tembung Putik Timuk I, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, , Nomor : 723/ PAN. PA.W22-A3 / SK / HK2.6/ XI / 2024 tanggal 18 November 2024 sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT :Tempat / tanggal lahir di xxxxxxx 31-12-1991, umur ± 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani / Pekebun, Pendidikan Terakhir

Hal. 1. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamat SD/Sederajat, beralamat di xxxxxxx, Rt 000 /
Rw 000, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa
alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 November
2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan
Register Nomor 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 18 November 2024
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
secara sah sesuai dengan Syari'at Islam yang bertepatan pada hari Senin,
15Februari 2016M (06Jumadil Awal 1437 H) dan pelaksanaannya bertempat
di xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,
Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx dengan
Nomor :64/19/II/2016.Tertanggal 22 Februari 2016;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan
berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa pada saat dilangsungkan Pernikahan antara Penggugat dengan
Tergugat tidak ada hubungan saudara susuan ataupun semenda yang
menghalangi sahnya pernikahan tersebut serta tidak ada pula orang yang
merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut dan selama itu juga
Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah Tergugat yang beralamat di xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx;

Hal. 2. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama masa Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
[REDACTED], Jenis kelamin Laki-laki, Umur ± 7 Tahun;
6. Bahwa beberapa tahun kemudian setelah Penggugat Menikah dengan Tergugat, tepatnya pada bulan Februari 2024 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diterpa masalah dan sering mengalami perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - 6.1. Tergugat Selingkuh dengan wanita lain yang bernama Ida
 - 6.2. Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti (leher Penggugat dicekik sampai kakinya Penggugat tidak menyentuh tanah dan rambut Penggugat dijambak sambil ditarik-tarik)
 - 6.3 Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat beserta dengan saudaranya Penggugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut kini Penggugat masih mengalami rasa Trauma akibat kejadian tersebut yang dilakukan oleh Tergugat
8. Bahwa atas kejadian tersebut perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi terus menerus dan tidak bisa dihindari akhirnya Penggugat dengan Tergugat Pisah rumah. Dan kebahagiaan Penggugat dalam menjalin hubungan rumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai di \pm bulan Februari tahun 2024 tersebut.
9. Bahwa sejak kejadian tersebut kini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Penggugat sekarang berada/tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Sepit, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Serta tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa sejak kejadian tersebut maka rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

Hal. 3. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sesuai dengan tujuan agama islam sudah sulit dipertahankan lagi, karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Tergugat.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Permohonan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat atas dasar Perselisihan dan Pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk Gugatan Cerai Gugat ini dikabulkan

13. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **MUHAMMAD FADLI, S.H., CPM**, Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Tembung Putik Timuk I, Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor : 723/ PAN. PA.W22-A3 / SK / HK2.6/ XI / 2024 tanggal 18 November 2024;

Hal. 4. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan mediator **SUHIRMAN, S.H, CPM.**, mediator Non Hakim dan menurut laporan hasil mediasi tertanggal 17 Desember 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha damai baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator tidak berhasil kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara lisan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa posita Penggugat angka 1 sampai 5 benar;
2. Bahwa posita angka 6 benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebabnya karena penyebabnya adalah;
 - a. Tergugat tidak pernah mencekik Penggugat;
 - b. Benar Tergugat mengancam disebabkan karena sepulang Tergugat bekerja mencari nafkah, anak sakit tidak di urus oleh Penggugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan Tergugat pergi mencari Penggugat namun disembunyikan oleh keluarganya;
3. Bahwa Posita angka 7, Tergugat tidak tahu akibat peristiwa itu membuat Penggugat Trauma;
4. Bahwa Posita angka 8, benar sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2024, tetapi Tergugat sudah mencari tetapi disembunyikan oleh keluarga Penggugat;
5. Bahwa Posita angka 9 tidak benar Penggugat tinggal di rumah orang tuanya karena menurut info dari keluarga Penggugat, ada yang bilang Penggugat ada di Bali, di Malaysia;

Hal. 5. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak benar pernah ada usaha untuk didamaikan;
7. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan **Relik** secara lisan dalam persidangan intinya tetap seperti gugatan Penggugat demikian halnya dengan Tergugat tetap seperti jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5203194604970003 tanggal 25-11-2020 atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx Kabupaten Lombok Timur Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, Nomor 64/ 19 / II / 2016 Tanggal 22 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf;

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] Laki-laki;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak

Hal. 6. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2024 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat Selingkuh dengan wanita lain yang bernama Ida, Tergugat melakukan KDRT dengan mencekik leher Penggugat dan rambut Penggugat dijambak sambil ditarik-tarik dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat beserta dengan saudaranya Penggugat;
- Bahwa pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat 1 kali peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2024;
- Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 47 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah Paman sekaligus menjabat kepala wilayah ditempat tinggal Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang

Hal. 7. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Ida, Tergugat pernah memukul Penggugat ketika bertengkar dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat beserta dengan saudaranya Penggugat;
- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai sekarang, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan hanya menghadirkan saksi-saksi untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yaitu;

1. **SAKSI 3**, umur 38 tahun, agama Islam, SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya adik kandung Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 8. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia sampai sekarang saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah hal yang biasa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat orang yang polos dan tidak pernah berlaku kasar kepada siapapun termasuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Karena Tergugat sering merayu-rayu wanita lain bernama Ida melalui Handphone;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena pada waktu itu Tergugat sedang saksit lumpuh dan anaknya juga sakit, saya menanyakan dimana keberadaan Penggugat, Tergugat mengatakan sudah tidak tinggal dengan Tergugat lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;

Bahwa saksi dan Tergugat pernah burupaya datang mencari Penggugat untuk dirukunkan kembali namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat

2. SAKSI 4, umur 60 tahun, agama Islam, SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxx, KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saya ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan bahagia sampai sekarang saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah hal yang biasa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 9. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Karena Tergugat sering merayu-rayu wanita lain bernama Ida melalui Handphone sehingga Penggugat marah dan bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Tergugat tidak pernah memukul Penggugat;
- Bahwa saksi dan Tergugat pernah berupaya datang mencari Penggugat untuk dirukunkan kembali namun Penggugat tidak mau menemui Tergugat

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dalam persidangan tanggal 24 Desember 2024 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat, menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 November 2024, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor : 723/ PAN. PA.W22-A3 / SK / HK2.6/ XI / 2024 tanggal 18 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan

Hal. 10. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama Selong dalam memeriksa perkara *a quo* serta *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 Rbg. jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan Mediator **SUHIRMAN, S.H, CPM.** sebagaimana Laporan Mediator tanggal tanggal 17

Hal. 11. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat dilaporkan tidak berhasil, dengan demikian telah ternyata dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa atas laporan hasil mediasi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2016, sebagaimana kutipan akta nikah dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Selingkuh dengan wanita lain yang bernama Ida, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat seperti (leher Penggugat dicekik sampai kakinya Penggugat tidak menyentuh tanah dan rambut Penggugat dijambak sambil ditarik-tarik) dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat beserta dengan saudaranya Penggugat, sehingga akibat pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februarit 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan Jawaban dan Dupiknya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi membantah penyebabnya;

Hal. 12. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan tentang status hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun bukan disebabkan sesuai dalam gugatan Penggugat;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
5. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibenarkan sebagian dan dibantah sebagian oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2), alat bukti surat tersebut telah dilakukan pemeteraian maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun untuk substantinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 13. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 fotokopi Kutipan Akta Nikah maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai 15 Februari 2016 di xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg

Hal. 14. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa puncaknya pada bulan Februari 2024 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat serta telah melakukan KDRT dengan cara mencekik Penggugat sehingga sejak bulan Februari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah ada upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat hanya mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 3** dan **SAKSI 4** keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat masing-masing menerangkan di bawah sumpah dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 Rbg dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, merupakan fakta yang pernah dilihat dan atau didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 15. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun dan harmonis, adapun kalau bertengkar itu hal yang biasa yang disebabkan Tergugat suka merayu-rayu perempuan bernama Ida dan Tergugat melakukan hal tersebut hanya untuk main-main dan tidak serius, Tergugat juga tidak pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lalu;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian, keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang, jawab menjawab, serta pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Februari 2016 di xxxxxxx, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx;
2. Bahwa Tergugat mengakui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun membantah penyebabnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang;

Hal. 16. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat sekalipun telah diusahakan dari masing-masing pihak keluarga kedua belah pihak;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat selama persidangan menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tetap berusaha mencari keberadaan Penggugat akan tetapi Penggugat tidak pernah mau bertemu;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, mediator dan Majelis Hakim namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan mengenai petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Petitum Gugatan Cerai

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya memohon untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendapati adanya fakta perselisihan dan pertengkaran dimulai sekitar bulan Februari 2024 terlebih lagi ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa trauma sedangkan permasalahan lainnya yang hanya diketahui oleh para pihak sendiri secara detail serta menemukan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak saling peduli atau bergaul sebagaimana layaknya suami dengan istri sejak bulan Februari 2024 sampai sekarang serta sikap Penggugat yang bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan tentang seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan namun membantah penyebabnya dan menolak untuk bercerai, oleh karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana dimaksud Pasal 1925

Hal. 17. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata Jo. Pasal 311 R.Bg, namun karena perkara *a quo* adalah sengketa perkawinan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Sip/1990, tanggal 28 November 1991 yang berbunyi “tidaklah dibenarkan perceraian semata-mata didasarkan pengakuan dan atau adanya kesepakatan”, oleh karenanya Penggugat tetap dibebankan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat keberatan bercerai dan masih berharap memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, namun berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Penggugat sudah sangat menginginkan dan telah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak Hakim artikan dan terapkan secara sempit. Pertengkaran dan perselisihan bukan hanya diartikan secara fisik dan verbal, terlebih persoalan perkawinan atau rumah tangga merupakan persoalan pribadi bagi pasangan suami istri di mana segala sesuatu yang terjadi dalam sebuah rumah tangga tidak selamanya diketahui oleh orang sekitar termasuk keluarga dari suami dan istri. Persoalan terkadang hanya bisa dilihat dan dinilai oleh orang sekitarnya hanya dari tanda-tanda, indikasi ataupun isyarat yang diperlihatkan oleh sikap dan kata-kata pasangan suami istri tersebut serta kadang hanya berupa cerita atau Informasi dari para pihak kepada saksi-saksi atau bersifat *Testimonium de audito* seperti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan rumah tangga yang pecah (*Marriage breakdown*) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik)

Hal. 18. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amanat Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Dan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فإن الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداماً فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين شريكاً آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : *Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang*

Hal. 19. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sebuah perbedaan prinsip yang sangat mendasar dalam sebuah rumah tangga yakni perbedaan keyakinan sehingga apabila hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 KHI yang sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah Ar Rum ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat mengakui telah terjadi adanya KDRT yang dilakukan terhadap Penggugat sehingga menimbulkan masalah Penggugat tidak mau hanya sekedar bertemu dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT dan

Hal. 20. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum serta dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala Pasal-Pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Andri Yanti, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.** dan **Joko Tri Raharjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 21. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Quratul Aini, S.H, M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Andri Yanti, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Panitera Pengganti

Quratul Aini, S.H, M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya pemberkasan e-court	:	Rp.	28.000.00
4. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 22. Putusan No. 1477/Pdt.G/2024/PA.Sel